Risalah Pembahasan Penyusunan Permenlu 2 Tahun 2025

1. Pada tanggal 15 Januari 2025, Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan telah menyelenggarakan rapat *(hybrid)* Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan untuk Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri (RPermenlu) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah.

2. Rapat dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan dihadiri oleh wakil-wakil dari Kementerian/Lembaga anggota Kelompok Kerja Penilai Usulan Hibah (Pokja Hibah). Selain itu, rapat juga dihadiri oleh unit-unit terkait di Kemlu.

3. Dalam pengantar rapat, hal-hal pokok yang diangkat sebagai berikut:

    a. Perubahan dalam RPermenlu kedua tidak mengandung perubahan yang signifikan apabila dibandingkan dengan Permenlu sebelumnya.

    b. Perubahan dimaksud berfokus pada pemutakhiran substansi kebijakan pada bagian lampiran sesuai dengan masukan dari K/L dan unit terkait di Kemlu.

    c. Penyusunan RPermenlu memiliki aspek strategis dan mendesak mengingat adanya kebutuhan untuk menetapkan dasar kebijakan penilaian usulan hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing jangka menengah.

4. Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan RPermenlu dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien mengingat RPermenlu telah melalui tahap penyusunan dan jaring masukan dari K/L dan unit terkait sebagai bagian dari upaya untuk memastikan substansi yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan nasional.

    a. RPermenlu setelah ditetapkan akan menjadi pijakan utama pemberian kebijakan hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing periode 2025-2029.

    b. Kebijakan pemberian hibah dapat diubah kemudian menyesuaikan perkembangan guliran proses revisi Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Perintah Asing/Lembaga Asing dan penyusunan *Grand Strategy* Kerja Sama Pembangunan Internasional.

Tindak Lanjut

5. RPermenlu dapat diproses ke tahap selanjutnya untuk segera ditetapkan.

6. Tim Harmonisasi Kementerian Hukum berkoordinasi dengan BHAKP dan unit terkait di Kemlu untuk melakukan proses pembubuhan paraf oleh unit kerja pemrakarsa dan tim Harmonisasi Kementerian Hukum pada naskah RPermenlu hasil harmonisasi.

RISALAH